



Urgensi Kode Etik Profesi Advokat dalam Menjaga Eksistensi Sebagai Profesi Terhormat

Riana Wijiana¹, Navyra Berlianny², Yuli Andini Puspitasari³

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: Rianawijiana14@gmail.com, navyraberlianny@gmail.com, yuliandiniip@gmail.com.

Alamat : jl. Raya Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29115

Email korespondensi : Rianawijiana14@gmail.com

Abstract: *The code of ethics of the advocate profession plays an important role in maintaining the existence of this profession as a respected officium nobile. As part of the justice system, advocates are not only required to have legal expertise, but also to maintain integrity and morality through compliance with the code of ethics. This article discusses the urgency of implementing the code of ethics of the advocate profession, its strategic function in regulating relations with clients, courts, and the community, and the challenges it faces. Enforcement of the code of ethics is carried out through supervision of professional organizations and the Honorary Council to prevent violations that can tarnish the reputation of the profession. Factors such as legal ethics education for prospective advocates, harmonization of codes of ethics between organizations, and sanction mechanisms are the main concerns in strengthening its implementation. In addition, the digital era brings new challenges in the form of public perception of the advocate profession influenced by social media. This article highlights the importance of collaboration between educational institutions, professional organizations, and advocates in building an ethical culture and increasing public trust. Enforcement of the code of ethics not only maintains the honor of individual advocates, but also protects public trust in the legal system as a whole.*

Keywords: *Code of Ethics, Advocates, Officium Nobile, Law Enforcement, Professional Integrity.*

Abstrak: Kode etik profesi advokat memegang peranan penting dalam menjaga eksistensi profesi ini sebagai *officium nobile* yang dihormati. Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian hukum, tetapi juga menjaga integritas dan moralitas melalui kepatuhan terhadap kode etik. Artikel ini membahas urgensi penerapan kode etik profesi advokat, fungsi strategisnya dalam mengatur hubungan dengan klien, pengadilan, serta masyarakat, dan tantangan yang dihadapinya. Penegakan kode etik dilakukan melalui pengawasan organisasi profesi dan Dewan Kehormatan untuk mencegah pelanggaran yang dapat mencoreng reputasi profesi. Faktor-faktor seperti pendidikan etika hukum bagi calon advokat, harmonisasi kode etik antarorganisasi, dan mekanisme sanksi menjadi perhatian utama dalam memperkuat implementasinya. Selain itu, era digital membawa tantangan baru berupa persepsi publik terhadap profesi advokat yang dipengaruhi oleh media sosial. Artikel ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan, organisasi profesi, dan advokat dalam membangun budaya etis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penegakan kode etik tidak hanya menjaga kehormatan individu advokat, tetapi juga melindungi kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kode Etik, Advokat, *Officium Nobile*, Penegakan Hukum, Integritas Profesi.

1. PENDAHULUAN

Profesi advokat memiliki peran sentral dalam penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan yang berfungsi untuk menjamin keadilan dan kebenaran. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek legalitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan etika sebagai *officium nobile* atau profesi terhormat. Predikat ini menuntut advokat untuk menjunjung tinggi martabat profesinya melalui kepatuhan pada kode etik profesi advokat. Sebagaimana diuraikan oleh Harmoko, kode etik

merupakan landasan fundamental untuk menjaga eksistensi dan integritas advokat dalam masyarakat hukum.¹

Kode etik profesi advokat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini meliputi kewajiban terhadap klien, pengadilan, dan masyarakat luas. Seperti dijelaskan oleh Alwin, Irpan, dan Lubis, kode etik juga merupakan bentuk tanggung jawab profesional yang memberikan arah dan batasan yang jelas bagi para advokat agar tetap dalam koridor hukum dan moralitas. Tanpa kode etik yang kuat dan ditaati, eksistensi profesi advokat dapat terancam oleh pelanggaran dan penyimpangan perilaku yang merusak kepercayaan publik.²

Namun, penerapan kode etik tidak selalu berjalan mulus. Kasus pelanggaran kode etik advokat kerap menjadi sorotan publik, yang tidak hanya mencoreng citra individu pelakunya tetapi juga mencederai reputasi profesi advokat secara keseluruhan. Studi Natalia et al. menyoroti salah satu contoh pelanggaran kode etik yang melibatkan advokat ternama, Todung Mulya Lubis, yang mengilustrasikan kompleksitas penerapan kode etik di ranah praktik hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik tidak hanya harus dipahami, tetapi juga ditegakkan secara konsisten.

Sebagai profesi yang berfungsi melindungi hak-hak masyarakat, advokat memiliki kewajiban untuk menjaga standar etika yang tinggi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik, seperti yang diuraikan oleh Maemunah, merupakan langkah penting untuk memastikan advokat yang melanggar kode etik menerima sanksi yang sepadan.³ Upaya hukum terhadap advokat yang dikenai sanksi juga menjadi bagian dari dinamika profesi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al Fatih et al, Mekanisme ini memastikan adanya akuntabilitas dalam profesi advokat.⁴

Urgensi penerapan kode etik juga terkait dengan penguatan pendidikan etika hukum bagi calon advokat. Rauzi dan Suriadiata (2024) menekankan pentingnya penyuluhan etika profesi hukum sebagai bagian dari persiapan calon advokat untuk memahami tanggung jawab etis sebelum mereka berpraktik. Pendidikan yang baik tentang kode etik diharapkan dapat

¹ Harmoko, H. (2022). Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (officium Nobile). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 10(2), 184-193

² Alwin, M., Irpan, A., & Lubis, F. (2023). Urgensi Kode Etik Profesi Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 716-721

³ Maemunah, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat. *Jurnal Juristic*, 2(02), 178-190

⁴ Al Fatih, A. A., Affandi, A., & Lubis, F. (2022). Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10498-10503.

meminimalkan pelanggaran di masa depan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini.

Dalam konteks perguruan tinggi, seperti yang diuraikan oleh Adeffian, Nurhikmah, dan Priyana, lembaga bantuan hukum memainkan peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai etika kepada mahasiswa hukum yang kelak menjadi advokat. Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan organisasi profesi advokat dapat memperkuat budaya etika dalam profesi ini, sehingga menghasilkan advokat yang tidak hanya kompeten secara hukum, tetapi juga berintegritas.⁵ Meskipun kode etik telah dirumuskan dengan jelas, tantangan dalam implementasinya tetap besar. Siaga menekankan bahwa kode etik harus menjadi pedoman yang diinternalisasi oleh setiap advokat, bukan sekadar aturan yang bersifat formal. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari organisasi profesi advokat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan.⁶

Di era digital, profesi advokat juga menghadapi tantangan baru terkait dengan persepsi masyarakat. Penelitian Sipayung et al, menunjukkan bahwa opini netizen terhadap profesi advokat sering kali terpengaruh oleh kasus-kasus pelanggaran kode etik yang viral di media sosial. Oleh karena itu, menjaga eksistensi profesi advokat sebagai *officium nobile* memerlukan upaya kolektif dari seluruh elemen profesi untuk memperkuat penerapan kode etik dan membangun citra positif di masyarakat.⁷

Pada akhirnya, urgensi kode etik profesi advokat bukan hanya untuk menjaga integritas individu advokat, tetapi juga untuk melindungi kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Artikel ini akan mengulas lebih dalam bagaimana kode etik profesi advokat memainkan peran kunci dalam menjaga eksistensi advokat sebagai profesi terhormat, tantangan yang dihadapinya, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat penerapannya.

⁵ Adeffian, C., Nurhikmah, S. R., & Priyana, P. (2024). Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Perguruan Tinggi. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 48-55

⁶ Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2)

⁷ Sipayung, B., Ibrani, J., & Lubis, H. W. (2023). Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 263-275

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kode etik profesi advokat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan tulisan para ahli hukum yang membahas mengenai etika profesi dan integritas advokat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menganalisis dokumen hukum dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan pentingnya kode etik dalam menjaga marwah profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan independen.

3. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Fungsi Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan seperangkat norma atau pedoman perilaku yang mengatur sikap dan tindakan para profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut Suhrawardi K. Lubis (2006), kode etik berfungsi untuk menjaga integritas dan tanggung jawab moral dari suatu profesi, serta sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perilaku anggotanya.

2. Kode Etik Profesi Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) merupakan landasan moral dan profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap advokat. KEAI mengatur tentang kewajiban dan larangan dalam menjalankan profesi, termasuk sikap terhadap klien, rekan sejawat, aparat penegak hukum, serta kewajiban menjaga kerahasiaan dan independensi. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berakibat pada sanksi etik, termasuk pencabutan izin praktik.

3. Etika Profesi dan Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo (2002), dalam konteks penegakan hukum, etika profesi memiliki peran penting untuk menjaga agar proses hukum berjalan adil dan bermartabat. Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan diharapkan menjadi pelindung hak asasi manusia dan penegak keadilan, bukan sekadar pelaku jasa hukum.

4. Eksistensi dan Citra Profesi Advokat

Eksistensi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) bergantung pada kepatuhan terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menurunkan citra profesi secara keseluruhan di mata masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pemahaman etika dan penegakan disiplin profesi menjadi kebutuhan yang mendesak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Kode Etik Profesi Advokat Terhadap Klien

Etika advokat dalam menjalankan profesinya terhadap klien diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Undang-undang ini menyebutkan bahwa seorang advokat memberikan jasa hukum yang meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lain yang bertujuan melindungi kepentingan klien. Pelaksanaan jasa hukum tersebut harus dilakukan secara profesional dengan mematuhi kode etik dan standar profesi yang berlaku.

Profesi advokat sering disebut sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*). Sebagai bagian dari profesi ini, setiap advokat memiliki kewajiban hukum yang melekat, yaitu memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kontribusi dan tanggung jawab sosial yang selaras dengan prinsip *Officium Nobile*. Profesi, sebagai konsep, lebih spesifik dibandingkan pekerjaan, karena tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Dalam konteks ini, advokat termasuk profesi di bidang hukum.⁸

Untuk menjadi advokat, seseorang harus menempuh pendidikan hukum, mengikuti ujian profesi, dan menjalani masa magang tertentu. Sebagai bagian dari badan hukum, advokat memiliki wewenang untuk mencegah penyalahgunaan hukum serta melindungi hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Profesi hukum memiliki beberapa ciri khas, yaitu:⁹

1. Keahlian khusus, memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus.
2. Dasar pendidikan sarjana hukum, mencakup pemahaman luas dan mendalam tentang berbagai aspek hukum.
3. Keahlian berbahasa, baik lisan maupun tulisan, untuk menyelesaikan masalah hukum yang kompleks.

⁸ Muhammad Nuh, 2011, Etika Profesi Hukum, Pustaka Setia, Bandung.

⁹ Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(4), 869-876.

4. Kemampuan berpikir logis, karena hukum mengandalkan logika selain norma.
5. Kemampuan memecahkan masalah, karena profesi hukum bertujuan menyelesaikan persoalan hukum masyarakat.
6. Berhubungan dengan hak dan kewajiban, khususnya yang melibatkan manusia dan benda.
7. Beroperasi berdasarkan lisensi dan mandat yang diberikan.
8. Aktif, menjalankan tugas yang dipercayakan.
9. Pasif, tidak boleh melebihi kewenangan yang diamanatkan.
10. Teliti, untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat fatal.

Sebagai bagian dari sistem hukum, advokat merupakan salah satu pilar *rule of law* (Michael, n.d.). Peran mereka meliputi penegakan hukum serta menjaga keseimbangan dalam pengawasan terhadap aparat hukum lainnya. Oleh karena itu, advokat memiliki perlindungan dalam menjalankan tugasnya, baik dari organisasi profesi maupun kode etik. Pasal 5 UU Advokat menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan independen, dijamin oleh undang-undang. Hal ini mempertegas bahwa profesi advokat adalah bagian penting dalam negara hukum, khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia dan prinsip persamaan di depan hukum.¹⁰

Pada 23 Mei 2002, kode etik advokat disahkan oleh organisasi advokat sebagai bentuk *self-regulation*. Artinya, advokat sendiri yang merumuskan, memahami, dan menjalankan kode etik ini secara sadar tanpa paksaan eksternal. Tujuan utama kode etik adalah mencegah perilaku tidak etis sehingga martabat profesi *Officium Nobile* tetap terjaga. Meskipun bersifat internal, kode etik harus tetap selaras dengan peraturan yang berlaku. Adapun pelaksanaan kode etik bertujuan untuk:¹¹

1. Menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Melindungi dan menjaga kesejahteraan anggota.
3. Meningkatkan dedikasi profesional anggota.
4. Meningkatkan kualitas profesi.
5. Meningkatkan kualitas organisasi profesi (Riyanto et al., 2020).

¹⁰ Nadwan, H., Sundari, N., Purnama, R. R., & Shaputri, S. N. Y. (2022). Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01)

¹¹ Alwin, M., Irpan, A., & Lubis, F. (2023). Urgensi Kode Etik Profesi Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 716-721

Pada tahun 2008, PERADI dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengesahkan kode etik advokat, meskipun terjadi perbedaan antara organisasi tersebut. Hal ini dipicu oleh Pasal 26 ayat (1) yang memberi kebebasan kepada setiap organisasi advokat untuk merumuskan kode etik masing-masing. Akibatnya, muncul organisasi-organisasi advokat baru dengan kode etik yang tidak seragam. Kode etik advokat memberikan pedoman moral dalam menjalankan profesi, mencerminkan kontrol etis yang berasal dari dalam diri advokat. Pelanggaran kode etik hanya terlihat oleh pihak luar ketika terjadi pelanggaran nyata. Oleh karena itu, kode etik menjadi pedoman yang sangat penting bagi advokat untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka.

Dalam sebuah tulisan pada peringatan ulang tahun ke-15 Asosiasi Advokat Indonesia, dikemukakan bahwa pembahasan tentang kode etik dan standar profesi advokat sebaiknya dilakukan melalui pendekatan kewajiban advokat kepada masyarakat, pengadilan, sejawat profesi, dan klien. Berdasarkan hal tersebut, jasa hukum yang diberikan advokat dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:¹²

1. Nasihat hukum: Advokat memberikan nasihat secara lisan maupun tertulis terkait permasalahan hukum klien. Ini mencakup bantuan dalam merumuskan dokumen hukum dan memberikan penafsiran terhadap dokumen-dokumen tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional.
2. Negosiasi dan mediasi: Advokat membantu klien dalam proses perundingan atau penyelesaian sengketa melalui mediasi. Peran advokat di sini adalah memahami kebutuhan klien serta pihak lawan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan tanpa melalui pengadilan. Selain itu, advokat juga dapat menilai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk mendukung proses tersebut.
3. Pendampingan di pengadilan: Advokat membantu klien dalam proses hukum di pengadilan, termasuk perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hingga di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, advokat juga memberikan bantuan sejak tahap pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan.

Namun, pelaksanaan kode etik profesi advokat masih menghadapi berbagai tantangan. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah materi kode etik itu sendiri. Selain itu, kebijakan dan pengaturan profesi advokat yang berlaku saat ini juga membatasi fleksibilitas organisasi

¹² Natalia, D. P., Gisna, E. S., Anugrahany, G. D., Salamah, H., & Listyorini, L. KASUS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT OLEH TODUNG MULYA LUBIS ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA PROFESI ADVOKAT

profesi dalam menjalankan perannya. Akibatnya, advokat sering kali menghadapi hambatan, khususnya dalam implementasi undang-undang yang berkaitan dengan profesi mereka, sehingga upaya menegakkan keadilan menjadi semakin rentan terhadap berbagai masalah.¹³

4.2 Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dapat dilaporkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, antara lain:¹⁴

- a. Klien
- b. Rekan sejawat advokat
- c. Pejabat pemerintah
- d. Anggota masyarakat
- e. Dewan pimpinan pusat, cabang, atau daerah dari organisasi profesi advokat.

Jika seorang advokat terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi, beberapa sanksi dapat dijatuhkan, tergantung pada beratnya pelanggaran, yaitu:¹⁵

- a) Peringatan biasa, jika pelanggarannya dianggap ringan.
- b) Peringatan keras, jika pelanggarannya tergolong serius atau advokat tersebut mengulangi pelanggaran yang sama, serta tidak memperhatikan sanksi yang sebelumnya diberikan.
- c) Pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu, jika pelanggarannya dianggap sangat berat karena tidak menghormati ketentuan kode etik.
- d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi, jika pelanggarannya merusak reputasi dan martabat profesi advokat di Indonesia.

Pengawasan terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan oleh Dewan Kehormatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam hal seorang advokat bertindak bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesinya, atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau perbuatan tercela yang melanggar sumpah/ janji advokat, dapat dikenakan tindakan berupa:¹⁶

¹³ Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 736-745

¹⁴ Supriadi, 2008, Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

¹⁵ Nadwan, H., Sundari, N., Purnama, R. R., & Shaputri, S. N. Y. (2022). Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01).

¹⁶ Adeffian, C., Nurhikmah, S. R., & Priyana, P. (2024). Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Perguruan Tinggi. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 48-55

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis
- c) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 hingga 12 bulan
- d) Pemberhentian tetap dari profesinya.

Dasar hukum untuk penegakan kode etik ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advoka
- b) Pasal 26 dan 27 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
- c) Kode Etik Advokat Indonesia
- d) Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 02 Tahun 2007.

4.3 Upaya Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran-pelanggaran Kode Etik

Meskipun profesinya dianggap sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), seorang advokat tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kemungkinan melakukan kekhilafan atau kesalahan. Kesalahan yang dilakukan bisa berupa tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sebagai manusia, seorang advokat tentu tidak selalu sempurna dan mungkin melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. Namun, berbeda dengan profesi lainnya, advokat memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kode etik profesinya.¹⁷

Sebagai bagian dari profesi hukum, advokat harus menjaga martabat dirinya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota organisasi profesi. Martabat profesi advokat harus selalu dijaga dengan mematuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh kode etik yang ada. Dalam hal ini, organisasi advokat berperan penting dalam mengatur tata cara pelaksanaan profesi dan memastikan bahwa setiap advokat mematuhi norma-norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Kode etik advokat dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa advokat menjalankan profesinya secara profesional dan menjaga reputasi serta martabat profesi ini. Kode etik ini memberikan panduan bagi advokat dalam berinteraksi dengan klien, sejawat, serta lembaga peradilan, sehingga profesi advokat tetap terhormat dan diakui oleh masyarakat.

¹⁷ Al Fatih, A. A., Affandi, A., & Lubis, F. (2022). Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10498-10503.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa advokat yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesinya. Pelanggaran ini bisa berupa berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam kode etik, dan hal tersebut tentunya bisa merugikan klien, sejawat, ataupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk menangani pelanggaran tersebut.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat dapat diajukan sebagai pengaduan kepada Dewan Kehormatan Organisasi. Pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan oleh tindakan advokat tersebut berhak untuk mengajukan pengaduan, yang dapat datang dari klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, atau dewan pimpinan organisasi profesi tempat advokat tersebut terdaftar.

Tata cara pengaduan terhadap pelanggaran kode etik advokat telah diatur dalam Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia. Pengaduan terhadap advokat yang dianggap melanggar kode etik harus disampaikan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasan yang jelas, kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat. Proses pengaduan ini diatur untuk memastikan bahwa setiap aduan dapat diproses dengan transparan dan adil.¹⁸

Apabila di suatu wilayah tidak terdapat Cabang atau Daerah organisasi profesi, pengaduan dapat disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat. Hal ini memungkinkan proses pengaduan tetap berjalan dengan baik meskipun di daerah tertentu tidak tersedia organisasi profesi yang lengkap.

Setelah pengaduan diterima, Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah akan meneruskan aduan tersebut kepada Dewan Kehormatan yang berwenang untuk memeriksa lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan ditangani oleh pihak yang kompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengaduan dapat diproses dengan keadilan yang tinggi.

Apabila pengaduan diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, mereka akan meneruskan kasus tersebut ke Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengaduan tersebut.

¹⁸ Maemunah, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat. *Jurnal Juristic*, 2(02), 178-190

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengaduan ditangani dengan tepat oleh pihak yang memiliki kewenangan hukum sesuai dengan struktur organisasi.

Jika seorang advokat terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik, sanksi yang dijatuhkan akan didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 13 hingga 15 Kode Etik Advokat Indonesia. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara, atau bahkan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menjaga martabat profesi advokat dan memastikan bahwa pelanggaran tidak terulang, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini tetap terjaga.

5. KESIMPULAN

Kode etik profesi advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga martabat dan integritas profesi hukum. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat wajib mematuhi kode etik yang mengatur hubungan dengan klien, sejawat, serta lembaga peradilan. Meskipun profesi advokat disebut sebagai profesi yang mulia, tantangan dalam pelaksanaan kode etik tetap ada, termasuk potensi pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Pengaduan terhadap pelanggaran kode etik dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, dan sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi serta mencegah terulangnya pelanggaran. Penegakan kode etik ini sangat vital untuk memastikan bahwa profesi advokat tetap dihormati oleh masyarakat dan berfungsi dengan baik dalam sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeffian, C., Nurhikmah, S. R., & Priyana, P. (2024). Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Perguruan Tinggi. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 48-55.
- Al Fatih, A. A., Affandi, A., & Lubis, F. (2022). Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10498-10503.
- Alwin, M., Irpan, A., & Lubis, F. (2023). Urgensi Kode Etik Profesi Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 716-721.

- Harmoko, H. (2022). Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (officium Nobile). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 10(2), 184-193.
- Maemunah, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat. *Jurnal Juristic*, 2(02), 178-190.
- Muhammad Nuh, 2011, Etika Profesi Hukum, Pustaka Setia, Bandung.
- Nadwan, H., Sundari, N., Purnama, R. R., & Shaputri, S. N. Y. (2022). Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01).
- Natalia, D. P., Gisna, E. S., Anugrahany, G. D., Salamah, H., & Listyorini, L. KASUS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT OLEH TODUNG MULYA LUBIS ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA PROFESI ADVOKAT.
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 736-745.
- Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(4), 869-876.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sipayung, B., Ibrani, J., & Lubis, H. W. (2023). Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 263-275.
- Suhrawardi K. Lubis, 1994, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, 2008, Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika